



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Richard Fernandes Jansen als Ikkar Bin Samson Jansen
Tempat lahir	: UJUNG PANDANG
Umur/Tanggal lahir	: 35/23 April 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: JL. Malengkeri No. 131 Kel. Mangasa Kec. Tamalate Kota Makassar
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: -

Terdakwa Richard Fernandes Jansen als Ikkar Bin Samson Jansen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap Sendiri walaupun Majelis Hakim , walaupun telah menyampaikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICHARD FERNANDES JANSEN Alias IKKAR Bin SIMSON JANSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICHARD FERNANDES JANSEN Alias IKKAR Bin SIMSON JANSEN dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 8 (Delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (Tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat awal 0,1972 gram dan berat akhir 0,1298 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) Unit HP Merk Vivo warna hitam dan Merk Oppo warna hitam;
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RICHARD FERNANDES JANSEN Alias IKKAR Bin SIMSON JANSEN bersama-sama dengan MUH. SAID Alias SAID Bin M. IDRIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rajawali Kec. Mariso Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 terdakwa menelepon YUS (Masih Dalam Pencarian/ DPO) dengan maksud hendak membeli Narkotika jenis sabu miliknya dan YUS (DPO) menyuruh terdakwa untuk kerumahnya. Kemudian Terdakwa menjemput saksi MUH. SAID Alias SAID Bin M. IDRIS dan meminta ditemani ke rumah YUS (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa dan saksi SAID berboncengan sepeda motor ke Jalan Rajawali Kecamatan Mariso Kota Makassar dan saat bertemu YUS (DPO) terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Sabu dari YUS (DPO). Setelah itu terdakwa dan saksi SAID pulang kerumah kos terdakwa dan terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyerahkannya sebagian kepada saksi SAID, kemudian SAKSI SAID pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 saksi SAID membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet, kemudian 2 (dua) sachet saksi SAID simpan didalam silikon HP saksi SAID sedangkan 1 (satu) sachet saksi SAID simpan dilaci yang berada dalam rumah saksi SAID. Sekitar pukul 20.00 wita sdr. ADI (Masih dalam pencarian/ DPO) menghubungi saksi SAID dengan maksud hendak membeli Narkotika Jenis Sabu dan sekitar pukul 22.30

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita saksi SAID menuju ke Jalan Cendrawasih hendak bertemu dengan sdr. ADI (DPO) dengan membawa Narkotika Jenis Sabu. Namun saat saksi SAID sedang menunggu ADI (DPO) dipinggir Jalan Cendrawasih tiba-tiba saksi SAID di hampiri oleh Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari Masyarakat. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SAID ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Sabu.

➢ Bahwa atas pengakuan dari saksi SAID yang memperoleh Narkotika Jenis Sabu dari terdakwa, Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan kepada terdakwa di rumah kosnya di Jalan Malengkeri Kota Makassar. Kemudian saksi SAID mengakui masih memiliki Narkotika jenis Sabu di rumahnya yang diperolehnya juga dari terdakwa sehingga Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar membawa saksi SAID ke rumahnya dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Sabu dilaci dalam rumah saksi SAID. selanjutnya terdakwa dan saksi SAID dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

➢ Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

➢ Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0747/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,1972 gram;

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

----- A t a u -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RICHARD FERNANDES JANSEN Alias IKKAR Bin SIMSON JANSEN bersama-sama dengan MUH. SAID Alias SAID Bin M. IDRIS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Cendrawasih Kecamatan Marisso Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah **baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari Masyarakat menemukan saksi MUH. SAID Alias SAID Bin M. IDRIS berdiri di Pinggir Jalan Cendrawasih Kecamatan Marisso Kota Makassar dengan gerak gerik mencurigakan. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SAID ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh saksi SAID di perolehnya dari terdakwa. Sehingga atas pengakuan dari saksi SAID tersebut, Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan kepada terdakwa dirumah kosnya di Jalan Malengkeri Kota Makassar. Kemudian saksi SAID mengakui masih memiliki Narkotika jenis Sabu dirumahnya yang diperolehnya dari terdakwa juga sehingga Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar membawa saksi SAID ke rumahnya dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Sabu dilaci dalam rumah saksi SAID. selanjutnya terdakwa dan saksi SAID dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0747/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,1972 gram;

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FADLI PRIMA, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap MUH. SAID Als SAID pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 23. 00 wita bertempat di Jl. Cendrawasih kec. Mariso kota Makassar tepatnya di pinggir jalan. sedangkan untuk sdr. IKKAR yakni pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 23. 30 wita bertempat di Jalan. Malengkeri kec. Tamalate kota Makassar tepatnya di kamar kost.
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap sdr. SAID, saksi berteman menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu disilikon hand phonennya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat itu Saksi SAID memberitahukan kepada saksi berteman kalau dirumahnya tepatnya di dalam laci ia telah menyimpan 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu
- Bahwa saat itu saksi berteman membawa Saksi SAID untuk mengambilnya dimana saat itu Saksi SAID menjelaskan kalau narkoba jenis sabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari kakak iparnya yang bernama Terdakwa IKKAR bertempat di Jalan. Malengkeri kec. Tamalate kota Makassar
- Bahwa saat itu saksi berteman membawa Saksi SAID untuk menunjukkan rumah Terdakwa IKKAR
- Bahwa setelah sampai saat itu Terdakwa IKKAR mengakui kalau barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada diri Saksi SAID berupa narkoba jenis sabu tersebut dirinya yang telah memberikannya sehingga saat itu Terdakwa IKKAR dan Hand phonnya saksi berteman mengamankannya.
- Bahwa saat tertangkap ditempat kejadian Saksi SAID menjelaskan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) saset berisi kristal bening diduga sabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari kakak iparnya yang bernama Terdakwa IKKAR pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 14. 00 wita sebanyak 1 (satu) saset plastik kecil berisi $\frac{1}{2}$ gram bertempat di Jalan. Malengkeri kec. Tamalate kota Makassar tepatnya dikamar kost Terdakwa IKKAR atau sebelum saya berteman mengamankan Saksi SAID dan Terdakwa IKKAR.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi BAHRUL, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. SAID AIS SAID pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 23. 00 wita bertempat di Jl. Cendrawasih kec. Mariso kota Makassar tepatnya di pinggir jalan. sedangkan untuk Terdakwa IKKAR yakni pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 23. 30 wita bertempat di Jalan. Malengkeri kec. Tamalate kota Makassar tepatnya di kamar kost.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 22. 00 wita saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya kalau di Jalan. Cendrawasih kec. Mariso kota Makassar tepatnya dipinggir jalan sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 22. 30 wita saksi bersama teman-teman menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan patroli di sekitar Jalan. Cendrawasih kec. Mariso kota Makassar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi berteman melihat seseorang (Saksi SAID) yang sedang berdiri dipinggir jalan tersebut
- Bahwa kemudian saksi mendekatinya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan sambil mengatakan bahwa "Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa saat itu Saksi SAID sementara memegang hand phonenya
- Bahwa kemudian hand phone tersebut saksi amankan dimana saat itu didalam silikon hand phone Saksi SAID saksi menemukan barang berupa : 2 (dua) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu
- Bahwa Saksi SAID mengakui kalau narkotika tersebut adalah miliknya dimana saat itu saksi SAID memberitahukan kepada saksi berteman kalau dirumahnya masih menyimpan 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu tepatnya didalam laci;
- Bahwa sehingga saat itu saksi berteman membawa Saksi SAID untuk menuju ke rumahnya;
- Bahwa setelah sampai Saksi SAID mengambil barang berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya menyerahkannya dimana saat itu Saksi SAID mengakui kalau ke-3 (tiga) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu tersebut adalah miliknya yang mana narkotika jenis dimaksud didapatkan atau didepoleh dari kakak iparnya yang bernama Terdakwa IKKAR pada hari hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 14. 00 wita sebanyak 1 (satu) saset plastik kecil berisi ½ gram bertempat di Jalan. Malengkeri kec. Tamalate kota Makassar tepatnya dikamar kost Terdakwa IKKAR;
- Bahwa setelah itu saksi SAID membaginya menjadi 3 (tiga) saset plastik kecil dengan maksud untuk dijual kembali
- Bahwa saat itu saksi membawa Saksi SAID bersama dengan barang bukti tersebut dan selanjutnya menunjukkan tempat atau rumah sdr. SAID di Jalan. Malengekeri kec. Tamalate kota Makassar
- Bahwa setelah sampai tepatnya dirumah kost saksi berteman langsung mengamankan Terdakwa IKKAR dan selanjutnya mempertemukan dengan Saksi SAID dimanapun saat itu Terdakwa IKKAR mengakui kalau barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada diri saksi SAID ia, Terdakwa IKKAR yang telah memberikannya sebelum saksi berteman mengamatkannya, sehingga saat itu ia saksi SAID dan Terdakwa IKKAR bersama dengan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik kecil berisi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening diduga sabu tersebut saksi berteman membawa ke kantor guna untuk dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MUH. SAID Alias SAID Bin M. IDRIS, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar seminggu yang lalu saksi sementara dirumah kemudian saksi menghubungi Terdakwa IKKAR dan mengatakan bahwa "MINTAKA DULU ANUTA maksudnya sabu";
- Bahwa kemudian Terdakwa IKKAR menjawab bahwa "ADAJI TAPI TEMANIKA DULU"
- Bahwa Saksi kembali mengatakan bahwa "JEMPUTMA DIRUMAH" sekitar 30 menit kemudian datang Terdakwa IKKAR dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa berboncengan dengan Terdakwa IKKAR menuju ke Jalan. Rajawali kec. Mariso kota Makassar
- Bahwa setelah sampai saat itu saksi hanya menunggu di ujung lorong kemudian Terdakwa IKKAR pergi, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa IKKAR kembali;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi bersama dengan Terdakwa IKKAR menuju ke rumah kostnya di Jalan Malengkeri kec. Tamalate kota Makassar;
- Bahwa setelah sampai saat itu saksi bersama dengan Terdakwa IKKAR menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut masing-masing mendapat 3 kali hisap
- Bahwa setelah itu Terdakwa IKKAR langsung memberikan atau menyerahkan 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu kepada saksi dengan menggunakan tangan kanan dan saksi menerima dengan tangan kanan
- Bahwa setelah itu saksi meminjam sepeda motor Terdakwa IKKAR menuju pulang kerumah;
- Bahwa setelah sampai dirumah sabu tersebut saksi simpan dilaci, 2 hari kemudian sabu tersebut yang saksi simpan dilaci Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya saksi gunakan atau konsumsi sendiri, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 13. 30 wita saksi sementara dirumah tidak lama kemudian Terdakwa IKKAR menghubungi saksi dan mengatakan bahwa "TEMANIKA LAGI" dan saksi menjawab bahwa "IYA JEMPUTMA DIRUMAH" sekitar 30 menit kemudian datang Terdakwa IKKAR dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi berboncengan menuju ke Jalan. Rajawali kec. Mariso kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai saat itu saksi menunggu di ujung lorong sedangkan Terdakwa IKKAR masuk kedalam lorong tersebut;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian ia IKKAR kembali kemudian saksi bersama dengan Terdakwa IKKAR berboncengan menuju ke rumah kost Terdakwa IKKAR;
- Bahwa setelah sampai saat itu Terdakwa IKKAR mengambil alat hisap (bong);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa IKKAR mengkonsumsi atau menggunakan sabu tersebut masing-masing mendapat 3 kali hisap setelah itu Terdakwa IKKAR memberikan atau menyerahkan 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan menggunakan tangan kanan dan saksi menerima dengan tangan kanan sambil Terdakwa IKKAR mengatakan kepada saksi bahwa “HAMPIR SETENGAH ITU” dan saksi menjawab bahwa “OH IYA”;
- Bahwa selanjutnya saksi meminjam sepeda motor Terdakwa IKKAR pulang kerumah dimana saat itu 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu tersebut saksi simpan ditangan kiri saksi;
- Bahwa setelah sampai dirumah, saksi kembali mengkonsumsi atau menggunakan sabu tersebut didalam kamar saksi sekitar 5 kali hisap dan selebihnya saksi simpan dilaci, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 18. 30 wita saksi kembali mengambil sabu tersebut yang saksi simpan dilaci kemudian saksi menggunakan atau mengkonsumsinya sekitar 5 kali hisap sedangkan selebihnya saksi kembali menyimpannya dilaci
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 16. 00 wita saksi menuju ke Jalan. Cendrawasih kec. Mariso kota Makassar tepatnya dipasar salah satu toko saksi membeli 1 (satu) bungkus saset kecil dengan harga Rp. 2000 (dua ribu rupiah)
- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi mengambil pipet kemudian mengguntingnya dan menjadikan sendok selanjutnya 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu tersebut saksi bagi menjadi 3 (tiga) saset, 2 (dua) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu tersebut terdakwa simpan disilikon hand phone saksi dan 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu tersebut saksi simpan dilaci, sekitar jam 20. 00 wita ia sdr. ADI (teman Terdakwa) menghubungi saksi dan mengatakan bahwa “ADA YANG MENJUAL maksudnya sabu” dan saksi menjawab bahwa “TIDAK ADA, ANUKU MO SAJA BELI” dan sdr. ADI mengatakan bahwa “YANG HARGA RP. 100. 00 2 saset” kemudian sdr. ADI mengatakan bahwa “KITA KETEMU DI JALAN. CENDRAWASIH” sekitar jam 22. 30 wita saksi dari rumah menuju ke Jalan. Cendrawasih kec. Mariso kota Makassar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai tepatnya dipinggir jalan saksi berdiri menunggu ADI tidak lama kemudian ada pengendara sepeda motor sambil berboncengan langsung mendekati saksi dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri saksi sambil mengatakan bahwa "Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar" kemudian mengambil hand phone saksi yang sementara saksi pegang ditangan kiri saksi;
- Bahwa dimana saat itu didalam silikon hand phone saksi tersebut petugas kepolisian menemukan 2 (dua) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu dan mengatakan bahwa "SIAPA YANG PUNYA INI MAKSUDNYA SABU" dan saksi menjawab bahwa "SAYA YANG PUNYA PAK"
- Bahwa kemudian salah satu petugas kepolisian tersebut mempertanyakan bahwa darimana saksi memperoleh atau mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan saksi menjawab bahwa saksi peroleh atau dapatkan dari Terdakwa IKKAR (kakak ipar tersangka) kemudian saksi dibawa ke rumah kost Terdakwa IKKAR di Jalan. Malengkeri kec. Tamalate kota Makassar untuk menunjukkan rumah kost IKKAR setelah sampai tidak lama kemudian Terdakwa IKKAR ikut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa IKKAR dibawa setelah itu saksi dibawa kerumah dan dilaci dalam rumah tersangka kembali ditemukan barang berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu dan saksi mengakui kalau barang bukti tersebut adalah juga milik saksi kemudian saksi bersama dengan IKKAR dan barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu tersebut dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna untuk memberikan keterangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya awal bulan Februari 2023 terdakwa bertemu dengan Lk. YUS di Jalan. Malengkeri kec. Tamalate kota Makassar tepatnya didekat kost saksi, dimana saat itu mengatakan kepada terdakwa bahwa "Kalau ada yang mau beli, kabarima sambil memberikan nomor hand phonenya"
- Bahwa sekitar 1 minggu kemudian terdakwa menghubungi nomor hand phone sdr. YUS dan mengatakan bahwa "Ada jeki dirumah" dan Lk. YUS menjawab bahwa "Iya, adaja kesinimi";
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi SAID dan mengatakan bahwa "Temani saya dulu ke Rajawali"
- Bahwa kemudian Saksi SAID menjawab bahwa "kerumahmi jemputka"

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke rumah Saksi SAID di Jalan. Cendrawasih kec. Mariso kota Makassar;
- Bahwa setelah sampai terdakwa bersama dengan Saksi SAID berboncengan menuju ke Jalan. Rajawali kec. Mariso kota Makassar, dimana saat itu terdakwa menyuruh Saksi SAID untuk menunggu di ujung lorong sedangkan terdakwa masuk menemui Lk. YUS didalam rumahnya;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Lk.YUS saat itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saat itu Lk. YUS masuk kedalam tidak lama kemudian Lk. YUS keluar sambil memberikan atau menyerahkan barang berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan setelah itu terdakwa langsung menyimpannya dikantong celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi menemui Saksi SAID yang sementara menunggu di ujung lorong kemudian terdakwa bersama Saksi SAID berboncengan ke rumah kost saksi di Jalan. Malengekeri kec. Tamalate kota Makassar;
- Bahwa setelah sampai dirumah kost saat itu terdakwa mengambil alat hisap (bong) yang saksi simpan di dekat pot bunga lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa konsumsi atau gunakan bersama dengan Saksi SAID masing-masing mendapat sekitar 3 kali hisap
- Bahwa setelah itu sebagian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa berikan atau serahkan ke Saksi SAID dan sebagian lagi terdakwa simpan setelah itu ia SAID pulang, dan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 13. 00 wita terdakwa kembali menghubungi hand phone Lk. YUS dan mengatakan bahwa "Mauka ambil lagi maksudnya sabu" dan Lk.. YUS menjawab bahwa "Kerumahmi"
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menghubungi hand phone Saksi SAID dan mengatakan bahwa "Temanika lagi" dan Saksi SAID menjawab bahwa "Iya, jemputma dirumah"
- Bahwa kemudian terdakwa menuju kerumah Saksi SAID setelah sampai saksi bersama dengan Saksi SAID berboncengan menuju ke Jalan. Rajawali kec. Mariso kota Makassar
- Bahwa setelah sampai saat itu Saksi SAID menunggu di Ujung lorong kemudian terdakwa masuk ke rumah Lk. YUS setelah terdakwa bertemu dengan Lk. YUS saat itu terdakwa langsung memberikan uang kepada Lk. YUS sebesar

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Lk. YUS masuk ke dalam tidak lama kemudian Lk. YUS keluar sambil memberikan atau menyerahkan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan menggunakan tangan dan terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan setelah itu terdakwa menyimpannya dikantong celana sebelah kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi menemui Saksi SAID yang sementara menunggu di ujung lorong

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan SAID saksi berboncengan menuju kerumah kost terdakwa setelah sampai di rumah kost, Terdakwa kembali mengambil alat hisap (bong) tersebut dan kemudian terdakwa konsumsi atau gunakan bersama dengan Saksi SAID masing-masing mendapat 5 kali hisap;

- Bahwa setelah itu Saksi SAID meminta sebagian sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian terdakwa memberikannya sambil mengatakan bahwa "Hampir setengah itu" sedangkan selebihnya sabu tersebut terdakwa simpan setelah itu ia SAID langsung pergi dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 23. 30 wita, terdakwa sementara tidur di rumah kost terdakwa tidak lama kemudian ada beberapa petugas kepolisian berpakaian preman melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa "Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar"

- Bahwa selanjutnya mengamankan hand phone terdakwa dan menanyakan bahwa "Kamu kenal dengan SAID" kemudian terdakwa menjawab bahwa "Saya kenal karena ipar saya" selanjutnya terdakwa disuruh untuk ikut setelah di mobil terdakwa melihat ia SAID duluan diamankan oleh petugas kepolisian dan diperjalan terdakwa diberitahukan oleh SAID kalau petugas kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu atau sabu yang telah saksi berikan kepada dirinya (sdr. SAID) itu yang terdakwa ketahui.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat awal 0,1972 gram dan berat akhir 0,1298 gram;

2 (dua) Unit HP Merk Vivo warna hitam dan Merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0747/NNF/III/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,1972 gram; mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya awal bulan Februari 2023 terdakwa bertemu dengan Lk. YUS di Jalan. Malengkeri kec. Tamalate kota Makassar tepatnya didekat kost saksi, dimana saat itu mengatakan kepada terdakwa bahwa "Kalau ada yang mau beli, kabarnya sambil memberikan nomor hand phonenya"
- Bahwa benar sekitar 1 minggu kemudian terdakwa menghubungi nomor hand phone sdr. YUS dan mengatakan bahwa "Ada jeki dirumah" dan Lk. YUS menjawab bahwa "Iya, adaja kesinimi";
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi SAID dan mengatakan bahwa "Temani saya dulu ke Rajawali"
- Bahwa benar kemudian Saksi SAID menjawab bahwa "kerumahmi jemputka"
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuju ke rumah Saksi SAID di Jalan. Cendrawasih kec. Mariso kota Makassar;
- Bahwa benar setelah sampai terdakwa bersama dengan Saksi SAID berboncengan menuju ke Jalan. Rajawali kec. Mariso kota Makassar, dimana saat itu terdakwa menyuruh Saksi SAID untuk menunggu di ujung lorong sedangkan terdakwa masuk menemui Lk. YUS didalam rumahnya;
- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan Lk.YUS saat itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saat itu Lk. YUS masuk kedalam tidak lama kemudian Lk. YUS keluar sambil memberikan atau menyerahkan barang berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan setelah itu terdakwa langsung menyimpannya dikantong celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung pergi menemui Saksi SAID yang sementara menunggu di ujung lorong kemudian terdakwa bersama Saksi SAID berboncengan ke rumah kost saksi di Jalan. Malengekeri kec. Tamalate kota Makassar;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di rumah kost saat itu terdakwa mengambil alat hisap (bong) yang saksi simpan di dekat pot bunga lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa konsumsi atau gunakan bersama dengan Saksi SAID masing-masing mendapat sekitar 3 kali hisap
- Bahwa benar setelah itu sebagian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa berikan atau serahkan ke Saksi SAID dan sebagian lagi terdakwa simpan setelah itu ia SAID pulang, dan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 13.00 wita terdakwa kembali menghubungi hand phone Lk. YUS dan mengatakan bahwa "Mauka ambil lagi maksudnya sabu" dan Lk. YUS menjawab bahwa "Kerumahmi"
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menghubungi hand phone Saksi SAID dan mengatakan bahwa "Temanika lagi" dan Saksi SAID menjawab bahwa "Iya, jemputma di rumah"
- Bahwa benar kemudian terdakwa menuju kerumah Saksi SAID setelah sampai saksi bersama dengan Saksi SAID berboncengan menuju ke Jalan. Rajawali kec. Mariso kota Makassar
- Bahwa benar setelah sampai saat itu Saksi SAID menunggu di Ujung lorong kemudian terdakwa masuk ke rumah Lk. YUS setelah terdakwa bertemu dengan Lk. YUS saat itu terdakwa langsung memberikan uang kepada Lk. YUS sebesar Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Lk. YUS masuk ke dalam tidak lama kemudian Lk. YUS keluar sambil memberikan atau menyerahkan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan menggunakan tangan dan terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan setelah itu terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi menemui Saksi SAID yang sementara menunggu di ujung lorong
- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan SAID saksi berboncengan menuju kerumah kost terdakwa setelah sampai di rumah kost, Terdakwa kembali mengambil alat hisap (bong) tersebut dan kemudian terdakwa konsumsi atau gunakan bersama dengan Saksi SAID masing-masing mendapat 5 kali hisap;
- Bahwa benar setelah itu Saksi SAID meminta sebagian sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian terdakwa memberikannya sambil mengatakan bahwa "Hampir setengah itu" sedangkan selebihnya sabu tersebut terdakwa simpan setelah itu ia SAID langsung pergi dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 23. 30 wita, terdakwa sementara tidur di rumah kost terdakwa tidak lama kemudian ada beberapa petugas kepolisian berpakaian preman

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa “Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar”

- Bahwa benar selanjutnya mengamankan hand phone terdakwa dan menanyakan bahwa “Kamu kenal dengan SAID” kemudian terdakwa menjawab bahwa “Saya kenal karena ipar saya” selanjutnya terdakwa disuruh untuk ikut setelah di mobil terdakwa melihat ia SAID duluan diamankan oleh petugas kepolisian dan diperjalan terdakwa diberitahukan oleh SAID kalau petugas kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu atau sabu yang telah saksi berikan kepada dirinya (sdr. SAID) itu yang terdakwa ketahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:
3. Tanpa hak atau melawan hukum :
4. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidiri Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana diriyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu diriyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;



Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **Richard Fernandes Jansen als Ikhar Bin Samson Jansen** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. "Narkotika" sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diastotik, serta reagensia laboratorialium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 terdakwa menelepon YUS (Masih Dalam Pencarian/ DPO) dengan maksud hendak membeli Narkotika jenis sabu miliknya dan YUS (DPO) menyuruh terdakwa untuk kerumahnya. Kemudian Terdakwa menjemput saksi MUH. SAID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SAID Bin M. IDRIS dan meminta ditemani ke rumah YUS (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa dan saksi SAID berboncengan sepeda motor ke Jalan Rajawali Kecamatan Mariso Kota Makassar dan saat bertemu YUS (DPO) terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Sabu dari YUS (DPO). Setelah itu terdakwa dan saksi SAID pulang kerumah kos terdakwa dan terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyerahkannya sebagian kepada saksi SAID, kemudian SAKSI SAID pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 saksi SAID membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet, kemudian 2 (dua) sachet saksi SAID simpan didalam silikon HP saksi SAID sedangkan 1 (satu) sachet saksi SAID simpan dilaci yang berada dalam rumah saksi SAID. Sekitar pukul 20.00 wita sdr. ADI (Masih dalam pencarian/ DPO) menghubungi saksi SAID dengan maksud hendak membeli Narkotika Jenis Sabu dan sekitar pukul 22.30 wita saksi SAID menuju ke Jalan Cendrawasih hendak bertemu dengan sdr. ADI (DPO) dengan membawa Narkotika Jenis Sabu. Namun saat saksi SAID sedang menunggu ADI (DPO) dipinggir Jalan Cendrawasih tiba-tiba saksi SAID di hampiri oleh Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari Masyarakat. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SAID ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Sabu.

Menimbang, bahwa secara berdasarkan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0747/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,1972 gram;

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan Hukum";

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa Yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu Narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksportir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila penyaluran narkotika untuk kepentingan lain tanpa izin dari pejabat berwenang, maka kepemilikan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, seperti halnya Terdakwa **Richard Fernandes Jansen als Ikkar Bin Samson Jansen** tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Melakukan (*Pleger*) ialah: “Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir stsu elemen dari peristiwa pidana”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*), yaitu: “Ada dua orang , yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*)”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Turut Melakukan, ialah: “Turut Melakukan dalam arti dalam arti kata Bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa **Dalam kaitannya dengan perkara an. terdakwa RICHARD FERNANDES JANSEN Alias IKKAR Bin SIMSON JANSEN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah maka sesuai dengan asas *starafausdehnungsgrund* (dasar memperluas pertanggungjawaban pidana) yakni dengan melihat perannya dalam melakukan Tindak Pidana dimana terdakwa bukan hanya sendiri akan tetapi Bersama sama dengan MUH. SAID Alias SAID Bin M. IDRIS (terdakwa dalam perkara terpisah) , sehingga terhadap perbuatan terdakwa dapat di kategorikan sebagai delik Penyertaan atau orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat awal 0,1972 gram dan berat akhir 0,1298 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Unit HP Merk Vivo warna hitam dan Merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RICHARD FERNANDES JANSEN Alias IKKAR Bin SIMSON JANSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I*** sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 3 (Tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat awal 0,1972 gram dan berat akhir 0,1298 gram;Dimusnahkan
 - 2 (dua) Unit HP Merk Vivo warna hitam dan Merk Oppo warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 oleh kami, FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , BURHANUDDIN, S.H., M.H. , FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JIHAN HASMIN, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh RIYEN MULIANA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BURHANUDDIN, S.H., M.H..

FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H

FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JIHAN HASMIN, SE.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2023/PN Mks